



PUTUSAN

Nomor 872 K /Pid/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDY RUSTANDI, S.H., M.H. ;**
Tempat Lahir : Tanjungpinang ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 4 Januari 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan H. Ungar Lorong Halmahera
No. 20 RT.03, RW.03, Tanjung
Ayun Sakti, Kecamatan Bukit
Bestari, Kota Tanjungpinang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Advokat ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014 ;
7. Dibantarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 ;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 141/2014/ 872 K /PP/2014/MA, tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2014 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Nomor 142/2014/ 872 K /PP/2014/MA, tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena di dakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **EDY RUSTANDI, SH., MH.** pada tanggal 22 September 2004 atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan September tahun 2004 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang Jalan M.T Haryono Km 3,5 Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya Terdakwa pada saat menjadi kuasa hukum saksi H. MUHAMMAD SAINI dalam hal mendampingi dan melakukan pembelaan terhadap gugatan perdata yang dihadapi saksi MUHAMMAD SAINI pada tahun 2002 di Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Bahwa terhadap jasa TERDAKWA yang melakukan pembelaan perkara perdata mewakili saksi H. MUHAMMAD SAINI akan dibayar sebesar Rp20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan saksi H. MUHAMMAD SAINI menawarkan kepada Terdakwa agar pembayaran jasa pengacara Terdakwa diganti dengan menggunakan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/SK/II/ 1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama AISYAH seluas lebih kurang Ha dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama SARIF seluas lebih kurang 2 Ha. Bahwa atas tawaran dari saksi H. MUHAMMAD SAINI Terdakwa sepakat, namun saksi H. MUHAMMAD SAINI mengatakan bahwa terhadap 2 (dua) lembar Surat Keterangan Tanah tersebut belum atas nama saksi H. MUHAMMAD SAINI melainkan masih atas nama AISYAH dan SARIF, selanjutnya Terdakwa mengatakan nanti kita urus balik nama dan ganti kerugiannya.

Hal. 2 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa mendapat Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/ SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama AISYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur dengan Nomor 292/BT/II/1991 dan Surat Pernyataan atas nama AISYAH tertanggal 17 Pebruari 1991 serta Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 115/ SK/II 1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama SARIF yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur nomor : 295 / BT / II / 1991 dan Surat Pernyataan atas nama SARIF tertanggal 17 Pebruari 1991 masing-masing seluas 2 Hektar yang terletak di Kampung Wacopek RT. 01 RW. VII Kijang Barat Kelurahan Kampung Kijang Kecamatan Bintan Timur Daerah Tingkat II Kepulauan Riau sekarang dikenal dengan RT. 04 RW. II Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang kemudian Terdakwa bersama saksi RAJA AZMAN, SH., saksi H. MUHAMMAD SAINI dan SUKARNO MATAMIN melakukan pengecekan lokasi tanah berdasarkan masing-masing Surat Keterangan Tanah (SKT) / alas hak tersebut diatas sebelum dibuat surat ganti kerugian atas tanah dimana saat itu kondisi tanah berupa rawa-rawa berbentuk kolam air yang dikelilingi tanggul.

Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2003 Terdakwa bersama dengan saksi RAJA AZMAN, SH. mengurus SKGR di Kantor Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, kemudian salah satu staff Kantor Kecamatan tersebut mempelajari surat SKT tersebut, dan selanjutnya salah satu staff menjelaskan bahwa tanah tersebut sudah masuk ke wilayah Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, selanjutnya Terdakwa minta saksi RAJA AZMAN, SH., untuk mengurus SKGR tersebut ke Kantor Kelurahan Dompok. Setelah blangko diisi oleh pihak Kelurahan Dompok kemudian untuk penandatanganan pihak pemilik tanah asal yaitu AISYAH dan SARIF, maka Terdakwa meminta saksi RAJA AZMAN, SH., untuk menemui saksi H. MUHAMMAD SAINI di rumahnya di Jalan Kijang Kencana III Kota Tanjungpinang dengan maksud meminta H. MUHAMMAD SAINI mengantarkan saksi RAJA AZMAN, SH., ke rumah tempat tinggal saudara SARIF dan AISYAH untuk keperluan penandatanganan SKGR atas tanah kepada SARIF dan AISYAH. Selanjutnya saksi RAJA AZMAN, SH., menemui saksi H. MUHAMMAD SAINI untuk keperluan penandatanganan SKGR atas tanah oleh saudara SARIF dan AISYAH. Setelah saksi RAJA AZMAN, SH., bertemu dengan saksi H. MUHAMMAD SAINI dan mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminta antar ke rumah AISYAH dan SARIF meminta tanda tangan SKGR namun saksi H. MUHAMMAD SAINI dalam keadaan sakit dan tidak bisa mengantar saksi RAJA AZMAN, SH., lalu saksi MUHAMMAD SAINI mengatakan kepada saksi

Hal. 3 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA AZMAN SH., tinggal saja disini dulu SKGR nanti saya minta bantuan ke KAMALUDDIN (almarhum) yang tahu alamat AISYAH dan SARIF. Kemudian setelah 1 (satu) minggu saksi H. MUHAMMAD SAINI mendatangi kantor Terdakwa di Jalan Sunaryo No. 43 E Kota Tanjungpinang menyerahkan 2 (dua) SKGR yang sudah ditandatangani oleh AISYAH dan SARIF yang diterima oleh saksi RAJA AZMAN, SH., karena Terdakwa sedang tidak berada ditempat kemudian saksi H. MUHAMMAD SAINI menyerahkan kepada saksi RAJA AZMAN, SH. untuk ditandatangani oleh para sempadan tanah dan ditandatangani oleh Lurah Dompok dan Camat Bukit Bestari.

Bahwa Surat keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama AISYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintang Timur dengan Nomor 292/BT/II/1991; Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 115 SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama SARIF yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintang Timur Nomor 295/BT/II/1991; Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 27 Januari 2003 yang diketahui oleh Lurah Dompok Nomor Register 10/590/I/2003 dan diketahui oleh Camat Bukit Bestari dengan Nomor 201/590/III/2003, tanggal 29 Maret 2003 atas nama AISYAH; Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 27 Januari 2003 yang diketahui oleh Lurah Dompok Nomor 09/590/I/2003 dan diketahui oleh Camat Bukit Bestari dengan Nomor 200/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 atas nama SARIF dipergunakan oleh Terdakwa untuk persyaratan permohonan sertifikat hak milik atas tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang.

Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang yaitu melalui rekan kantor Terdakwa yakni saksi RAJA AZMAN, SH., sesuai dengan tanda terima berkas permohonan masing-masing Nomor 4267, tanggal 22 September 2004 atas nama EDY R SH dan Nomor 4269, tanggal 22 September 2004 atas nama IKA YULIA tanah yang terletak di Sungai Unggar RT.04 RW.02 Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, yang dahulunya sesuai Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan Haknya tercatat masuk ke dalam RT.001 RW.VII Kijang Barat Wacopek Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintang Timur daerah tingkat II, Kepulauan Riau, yang mana luas tanah tersebut adalah masing-masing 2 (dua) Hektar, serta sempadan pada tanah atas nama EDY RUSTANDI, SH.MH. yaitu :

Hal. 4 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Utara : Saudara SYARIF;
2. Selatan : Saudara A KAW;
3. Barat : Saudara A KAW;
4. Timur : Saudara A KAW;

Sedangkan untuk tanah atas nama IKA YULIA sempadan tanah yaitu :

1. Utara : Saudara AFRIZAL;
2. Selatan : Saudara AISYAH;
3. Barat : Saudara A KAW / CUN BUN;
4. Timur : Saudara CUN BUN;

Bahwa persyaratan yang dilampirkan Terdakwa dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang adalah:

1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy KTP / Identitas Pemohon;
3. Kartu Keluarga;
4. Bukti Perolehan / Penguasaan bidang tanah;
5. Surat pernyataan bahwa tanda batas sudah dipasang;
6. PBB tahun 2004 asli;
7. SKT Nomor 112/SK/II/1991 Asli;
8. SKGK Nomor 10/590/II/2003 Asli;

Untuk tanah atas nama EDY RUSTANDI, SH.MH.

Adapun persyaratan yang dilampirkan untuk tanah atas nama IKA YULIA adalah:

1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy KTP / Identitas Pemohon;
3. Kartu Keluarga;
4. Bukti Perolehan / Penguasaan bidang tanah;
5. Surat pernyataan bahwa tanda batas sudah dipasang;
6. PBB tahun 2004 asli;
7. SKT Nomor 115/SK/II/1991 Asli;
8. SKGK Nomor 09/590/II/2003 Asli;

Setelah dimasukan berkas permohonan Hak Atas Tanah dimaksud kemudian dari petugas BPN melakukan pengukuran, kemudian setelah diukur barulah keluar Surat Ukur dari BPN, kemudian pada saat proses penerbitan Hak di Pending dan disampaikan kepada Terdakwa bahwa ada surat keberatan dari PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT.TPD) yang mengatakan bahwa lahan yang di mohonkan tersebut masuk ke dalam HGB PT. TERRIRA PRATIWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVELOPMENT (PT. TPD) lalu kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang melalui suratnya tertanggal 24 Februari 2005 Nomor 054/169/II/2005 perihal bantuan penunjukan batas HGB PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) yang ditujukan kepada pimpinan PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD). Kemudian sesuai undangan dari Kantor BPN Terdakwa dan saksi RAJA AZMAN, SH., dari pihak pemohon sedangkan dari pihak PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) diwakili oleh saudara RACHMAT ANDRIANA dan saudara TOTOK S dan dari pihak BPN diwakili oleh saudara VICTOR PANJAITAN selaku kepala seksi penatagunaan tanah kantor pertanahan kota Tanjungpinang, dari hasil pengecekan dikeluarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan tanggal 21 Mei 2005 yaitu tanah yang di Mohonkan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam lokasi PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) JS No mor 03/PGSK/1995 HGB No mor 00872 tanggal 8 Mei 1995. Kemudian Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang melalui suratnya tanggal 30 Mei 2005 No mor 055/622/V/2005 perihal permohonan Hak atas tanah atas nama EDY RUSTANDI, SH. MH dan IKA YULIA yang pada pokok isi surat tersebut berbunyi :

- 1) Lokasi tanah yang di mohon termasuk dalam lokasi kawasan tanah milik PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 00872;
- 2) Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Jo PP Nomor 37 tahun 1998 bahwa tanah yang sudah mempunyai hak (sertifikat) untuk proses penerbitan sertifikatnya saudara harus mengajukan proses pendaftaran peralihan hak ke Seksi pengukuran dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dengan melampirkan pelepasan hak dari PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD);
- 3) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka proses permohonan hak atas tanah saudara tidak dapat kami teruskan dan berkas saudara kami kembalikan;

Setelah menerima surat dari Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang kemudian Terdakwa menjumpai saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA selaku Direktur Utama PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD). Selanjutnya Terdakwa menjumpai saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA di kantornya Jalan Basuki Rahmat Komplek Bukit Barisan Kota Tanjungpinang dan pada saat itu kembali Terdakwa menanyakan kepada saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA apakah tanah yang Terdakwa mohonkan tersebut pernah dilakukan ganti rugi oleh PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD)

Hal. 6 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat pemilik lahan, kemudian saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA meminta fotocopy surat-surat tanah milik Terdakwa untuk dipelajari dan diteliti mengenai data yuridis dan data fisik tanah. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi RAJA AZMAN, SH mengantarkan berkas fotocopy surat-surat tanah yang diminta tersebut kepada PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) dan diterima oleh saudara TOTOK S, selaku karyawan PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) sesuai tanda terima tanggal 29 Maret 2005 yaitu berupa :

- 1) 1 Fotocopy surat keterangan ganti kerugian Reg. No mor 201/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 atas nama EDY RUSTANDI, SH;
- 2) 1 Fotocopy SKT No mor 112/SK/II 1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama AISYAH yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang;
- 3) 1 Set fotocopy surat keterangan ganti kerugian tanggal 27 Januari 2003 Reg. Nomor 200/590/III/2003 tanggal 29 Maret atas nama IKA YULIA;
- 4) 1 Set fotocopy surat keterangan tanah Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama SARIF yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang;
- 5) 1 set fotocopy surat keterangan riwayat kepemilikan/penggunaan tanah tanggal 7 Februari 2002 Reg. No mor 19/590/IV/2002 tanggal 22 April 2002 atas nama EDY RUSTANDI, SH.

Setelah Terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut, pada tanggal 18 Oktober 2006 Terdakwa datang menemui saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA dan mengatakan bahwa tanah yang terletak di Sei Unggar RT 04 RW 11 Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sudah Terdakwa beli dari Sdri AISYAH dan Saudara SARIF, kemudian saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA memerintahkan saksi RACHMAD ANDRIANA untuk mengecek lokasi sesuai dengan surat alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Terdakwa, selanjutnya saksi RACHMAD ANDRIANA melaporkan kepada saksi bahwa benar tanah yang akan dilepas haknya kepada Saudara EDY RUSTANDI dan Saudari IKA YULIA termasuk ke dalam sertifikat HGB Nomor 00872 tanggal 8 Mei 1995 atas nama PT. Terrira Pratiwi Development (PT. TPD) yang luasnya kurang lebih 40.000 M² yang terletak di Sei Unggar RT 04 RW 11 Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dengan keadaan fisik tanah tersebut kolam. Satu bulan kemudian Terdakwa datang lagi menemui saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA dan mengatakan bahwa surat alas hak atas tanah sudah terang benderang dan tanah tersebut belum pernah diganti rugi oleh PT. Terrira Pratiwi Development (PT. TPD) kepada Saudari AISYAH dan Saudara

Hal. 7 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIF sambil menyodorkan Surat pernyataan pelepasan hak tanah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa mau mengurus sertifikatnya ke BPN, selanjutnya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dibaca kemudian saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA menandatangani, yang mana pada saat itu nama para saksi dan nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sudah ada namun belum ditandatangani. Kemudian surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut diserahkan oleh saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA kepada Staf BPN Kota Tanjungpinang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi RAJA AZMAN, SH. untuk mengantar berkas tersebut ke kantor BPN untuk diurus kembali, dan selanjutnya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang menerbitkan 2 (dua) Sertifikat hak milik masing-masing No mor 3173 atas nama EDY RUSTANDI, SH. tanggal 3 Januari 2007 dan Nomor 3172 atasnama Ika Yulia, tanggal 3 Januari 2007.

Bahwa terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama AISYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur dengan Nomor 292/BT/II/1991 dan Surat Pernyataan atasnama AISYAH tertanggal 17 Februari 1991 serta Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama SARIF yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur dengan Nomor 295/BT/II/1991 dan Surat Pernyataan atas nama SARIF tertanggal 17 Februari 1991 yang menyatakan mempunyai tanah yang terletak di RT 01 RW VII Kijang Barat Wacopek Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur yang ditandatangani oleh Lurah Kampung Kijang yakni saksi H. MUHAMMAD SAINI, saksi AISYAH tidak mengetahuinya karena saksi AISYAH maupun suami saksi AISYAH yang bernama SARIF tidak ada memiliki tanah yang terletak di RT 01 RW VII Kijang Barat Wacopek Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur dan saksi AISYAH maupun suami saksi AISYAH yang bernama SARIF tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan dimaksud, demikian juga Surat keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama AISYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur dengan Nomor 292/BT/II/1991 dan Surat Pernyataan atas nama AISYAH tertanggal 17 Februari 1991 atas nama SARIF serta Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama SARIF yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur Nomor 295/BT/II/1991 dan Surat Pernyataan atas nama SARIF tertanggal 17 Februari

Hal. 8 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tidak tercatat atau tidak terdaftar di buku register tanah Kelurahan Kampung Kijang yang sekarang ini menjadi Kelurahan Kijang Kota, begitupun di Kecamatan Bintang Timur kedua surat keterangan tanah dimaksud tidak teregister dalam buku tanah Kantor Kecamatan Bintang Timur.

Bahwa Surat Keterangan Ganti kerugian yang diketahui oleh Lurah Dompok Nomor 10/590/II/2003 tanggal 27 Januari 2003 dan Camat Bukit bestari Nomor 201/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 atas nama AISYAH serta Surat Keterangan Ganti kerugian yang diketahui oleh Lurah Dompok Nomor 09/590/II/2003 tanggal 27 Januari 2003 dan Camat Bukit Bestari Nomor 200/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 atas nama SARIF, saksi AISYAH tidak pernah menandatangani surat ganti kerugian tersebut, sedangkan untuk SARIF tidak pernah menandatangani surat tersebut karena sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1998 dan saksi AISYAH maupun SARIF tidak pernah menerima ganti kerugian karena tidak merasa memiliki lahan sebagaimana tersebut dalam surat dimaksud.

Bahwa dengan terbitnya sertifikat hak milik atas nama EDY RUSTANDI, SH.MH dan atas nama IKA YULIA, PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) merasa dirugikan dan tidak dapat memanfaatkan dan kehilangan lahan (tanah) yang merupakan milik perusahaan seluas 4 (empat) Ha yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **EDY RUSTANDI, S.H., M.H.**, pada tanggal 22 September 2004 atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan September tahun 2004 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang J alan M.T Haryono Km 3,5 Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang adalah:

1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy KTP / Identitas Pemohon;
3. Kartu Keluarga;

Hal. 9 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perolehan / Penguasaan bidang tanah;
5. Surat pernyataan bahwa tanda batas sudah dipasang;
6. PBB tahun 2004 asli;
7. SKT Nomor 112/SK/II/1991 Asli;
8. SKGK Nomor 10/590/I/2003 Asli;

Untuk tanah atas nama EDY RUSTANDI, S.H., M.H.;

Adapun persyaratan yang dilampirkan untuk tanah atas nama IKA YULIA adalah:

1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy KTP / Identitas Pemohon;
3. Kartu Keluarga;
4. Bukti Perolehan / Penguasaan bidang tanah;
5. Surat pernyataan bahwa tanda batas sudah dipasang;
6. PBB tahun 2004 asli;
7. SKT Nomor 115/SK/II/1991 Asli;
8. SKGK Nomor 09/590/I/2003 Asli;

Setelah dimasukan berkas permohonan Hak Atas Tanah dimaksud kemudian dari petugas BPN melakukan pengukuran, kemudian setelah diukur barulah keluar Surat Ukur dari BPN, kemudian pada saat proses penerbitan Hak di Pending dan disampaikan kepada Terdakwa bahwa ada surat keberatan dari PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT.TPD) yang mengatakan bahwa lahan yang di mohonkan tersebut masuk ke dalam HGB PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) lalu kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang melalui suratnya tertanggal 24 Februari 2005 Nomor 054/169/II/2005 perihal bantuan penunjukan batas HGB PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) yang ditujukan kepada pimpinan PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD). Kemudian sesuai undangan dari Kantor BPN Terdakwa dan saksi RAJA AZMAN, SH., dari pihak pemohon sedangkan dari pihak PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) diwakili oleh saudara RACHMAT ANDRIANA dan saudara TOTOK S dan dari pihak BPN diwakili oleh saudara VICTOR PANJAITAN selaku kepala seksi penatagunaan tanah kantor pertanahan kota Tanjungpinang, dari hasil pengecekan dikeluarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan tanggal 21 Mei 2005 yaitu tanah yang di Mohonkan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam lokasi PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) JS No mor 03/PGSK/1995 HGB No. 00872 tanggal 8 Mei 1995. Kemudian Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang melalui suratnya tanggal 30 Mei 2005 No mor 055/622/V/2005 perihal permohonan Hak atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama EDY RUSTANDI, SH.MH dan IKA YULIA yang pada pokok isi surat tersebut berbunyi :

- 1) Lokasi tanah yang di mohon termasuk dalam lokasi kawasan tanah milik PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 00872;
- 2) Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Jo PP Nomor 37 tahun 1998 bahwa tanah yang sudah mempunyai hak (sertifikat) untuk proses penerbitan sertifikatnya saudara harus mengajukan proses pendaftaran peralihan hak ke Seksi pengukuran dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dengan melampirkan pelepasan hak dari PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD);
- 3) Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka proses permohonan hak atas tanah saudara tidak dapat kami teruskan dan berkas saudara kami kembalikan;

Setelah menerima surat dari Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang kemudian Terdakwa menjumpai saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA selaku Direktur Utama PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD). Selanjutnya Terdakwa menjumpai saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA di kantornya Jalan Basuki Rahmat Komplek Bukit Barisan Kota Tanjungpinang dan pada saat itu kembali Terdakwa menanyakan kepada saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA apakah tanah yang Terdakwa mohonkan tersebut pernah dilakukan ganti rugi oleh PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) kepada masyarakat pemilik lahan, kemudian saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA meminta fotocopy surat-surat tanah milik Terdakwa untuk dipelajari dan diteliti mengenai data yuridis dan data fisik tanah. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi RAJA AZMAN, SH mengantarkan berkas fotocopy surat-surat tanah yang diminta tersebut kepada PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) dan diterima oleh saudara TOTOK S, selaku karyawan PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) sesuai tanda terima tanggal 29 Maret 2005 yaitu berupa :

- 1) 1 Fotocopy surat keterangan ganti kerugian Reg. No mor 201/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 atas nama EDY RUSTANDI, SH;
- 2) 1 Fotocopy SKT No mor 112/SK/II 1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama AISYAH yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang;
- 3) 1 Set fotocopy surat keterangan ganti kerugian tanggal 27 Januari 2003 Reg. No. 200 / 590 / III / 2003 tanggal 29 Maret atas nama IKA YULIA;

Hal. 11 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 Set fotocopy surat keterangan tanah Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama SARIF yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang;
- 5) 1 set fotocopy surat keterangan riwayat kepemilikan / penggunaan tanah tanggal 07 Februari 2002 Reg. No mor 19/590/IV/2002 tanggal 22 April 2002 atas nama EDY RUSTANDI, SH.

Setelah Terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut, pada tanggal 18 Oktober 2006 Terdakwa datang menemui saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA dan mengatakan bahwa tanah yang terletak di Sei Unggar RT 04 RW 11 Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sudah Terdakwa beli dari Sdri AISYAH dan Saudara SARIF, kemudian saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA memerintahkan saksi RACHMAD ANDRIANA untuk mengecek lokasi sesuai dengan surat alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Terdakwa, selanjutnya saksi RACHMAD ANDRIANA melaporkan kepada saksi bahwa benar tanah yang akan dilepas haknya kepada Saudara EDY RUSTANDI dan Saudari IKA YULIA termasuk ke dalam sertifikat HGB Nomor 00872 tanggal 08 Mei 1995 atas nama PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) yang luasnya kurang lebih 40.000 M² yang terletak di Sei Unggar RT 04 RW 11 Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dengan keadaan fisik tanah tersebut kolam. Satu bulan kemudian Terdakwa datang lagi menemui saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA dan mengatakan bahwa surat alas hak atas tanah sudah terang benderang dan tanah tersebut belum pernah diganti rugi oleh PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) kepada Saudari AISYAH dan Saudara SARIF sambil menyodorkan Surat pernyataan pelepasan hak tanah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa mau mengurus sertifikatnya ke BPN, selanjutnya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dibaca kemudian saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA menandatangani, yang mana pada saat itu nama para saksi dan nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sudah ada namun belum ditandatangani. Kemudian surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut diserahkan oleh saksi Dr. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH. MA kepada Staf BPN Kota Tanjungpinang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi RAJA AZMAN, SH. untuk mengantar berkas tersebut ke kantor BPN untuk diurus kembali, dan selanjutnya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang menerbitkan 2 (dua) Sertifikat hak milik masing-masing No mor 3173 atas nama EDY RUSTANDI, SH. tanggal 03 Januari 2007 dan No mor 3172 atas nama Ika Yulia, tanggal 3 Januari 2007.

Hal. 12 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama AISYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur dengan Nomor 292/BT/II/1991 dan Surat Pernyataan atas nama AISYAH tertanggal 17 Februari 1991 serta Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama SARIF yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur dengan Nomor : 295/BT/II/1991 dan Surat Pernyataan atas nama SARIF tertanggal 17 Februari 1991 yang menyatakan mempunyai tanah yang terletak di RT 01 RW VII Kijang Barat Wacopek Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur yang ditandatangani oleh Lurah Kampung Kijang yakni saksi H. MUHAMMAD SAINI, saksi AISYAH tidak mengetahuinya karena saksi AISYAH maupun suami saksi AISYAH yang bernama SARIF tidak ada memiliki tanah yang terletak di RT 01 RW VII Kijang Barat Wacopek Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur dan saksi AISYAH maupun suami saksi AISYAH yang bernama SARIF tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan dimaksud, demikian juga Surat keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama AISYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur dengan Nomor 292/BT/II/1991 dan Surat Pernyataan atasnama AISYAH tertanggal 17 Februari 1991 atasnama SARIF serta Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama SARIF yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur nomor : 295/BT/II/1991 dan Surat Pernyataan atas nama SARIF tertanggal 17 Februari 1991 tidak tercatat atau tidak terdaftar di buku register tanah Kelurahan Kampung Kijang yang sekarang ini menjadi Kelurahan Kijang Kota, begitupun di Kecamatan Bintan Timur kedua surat keterangan tanah dimaksud tidak teregister dalam buku tanah Kantor Kecamatan Bintan Timur.

Bahwa Surat Keterangan Ganti kerugian yang diketahui oleh Lurah Dompok Nomor 10/590/II/2003 tanggal 27 Januari 2003 dan Camat Bukit bestari Nomor 201/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 atas nama AISYAH serta Surat Keterangan Ganti kerugian yang diketahui oleh Lurah Dompok Nomor 09/590/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 dan Camat Bukit Bestari Nomor 200/590/III/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 atas nama SARIF, saksi AISYAH tidak pernah menandatangani surat ganti kerugian tersebut, sedangkan untuk SARIF tidak pernah menandatangani surat tersebut karena sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1998 dan saksi AISYAH maupun SARIF tidak pernah menerima ganti

Hal. 13 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian karena tidak merasa memiliki lahan sebagaimana tersebut dalam surat dimaksud.

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama AISYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur dengan Nomor 292/BT/II/1991 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama SARIF yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur Nomor 295/590/ III/2003 tanggal 29 Maret 2003 atas nama AISYAH dan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui oleh Lurah Dompok Nomor 09/590/II/2003 tanggal 27 Januari 2003 dan Camat Bukit Bestari Nomor 200/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 atas nama SARIF merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa dengan terbitnya sertifikat hak milik atas nama EDY RUSTANDI, SH.MH dan atas nama IKA YULIA, PT. TERRIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT. TPD) merasa dirugikan dan tidak dapat memanfaatkan dan kehilangan lahan (tanah) yang merupakan milik perusahaan seluas 4 (empat) Ha yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 17 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDY RUSTANDI, SH.,MH.**, bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **EDY RUSTANDI, SH.,MH.**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak an. Aisyah dengan nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang Kec. Bintan Timur.
 2. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) an. Aisyah dengan nomor : 10/590/II/2003, tanggal 23 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Dompok Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Hal. 14 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan Hak an. Sarif dengan Nomor 115/SK/II/1991, tanggal 17 Februari 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang Kec. Bintan Timur.
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) an. Sarif dengan Nomor 09/ 590/II/2003, tanggal 27 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Dompok Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak bersengketa.
6. 1 (satu) lembar Scelet Kaart (Peta Situasi Tanah) an. Sarif tanggal 27 Januari 2003.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Sarif tanggal 17 Februari 1991.
8. 1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah an. Sarif.
9. 1 (satu) lembar Pernyataan Aisyah tanggal 17 Februari 1991.
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dari Aisyah tanggal 27 Januari 2003.
11. 1 (satu) lembar Sceletskaart (Peta Situasi Tanah) an. Aisyah tanggal 27 Januari 2003.
12. 1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah an. Aisyah.
Terlampir dalam berkas perkara
13. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1932/ 14.03.08.1009/1984 tanggal 19 April 1984 an. Syarif Bin Haji Madjid.
14. 2 (dua) lembar Surat Nikah an. Syarif dan Aisyah tanggal 6 Desember 1953, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Tg.Pinang.
15. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 108877156750696A tanggal 24 Juli 1996.
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 05/Ket/II/2013, tanggal 28 Januari 2013 an. Syarif Bin Haji Madjid yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Barat.
Dikembalikan kepada saksi Aisyah
17. 1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 05.53.04.05.1.03172 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang.
Dikembalikan kepada Ika Yulia
18. 1 (satu) bundel copy legalisir sertifikat hak milik No mor 05.53.04.05.1.03173 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.
Dikembalikan kepada Terdakwa Edy Rustandi, SH.,MH.
19. 1 (satu) bundel copy sertifikat Hak Guna Bangunan No mor 05.06.08.05.3.00872 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kepulauan Riau yang

Hal. 15 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir oleh Kantor Notaris A. Nugroho Hartadji, SH. di
Tanjungpinang.

20. 10 (sepuluh) lembar copy kwitansi pembayaran ganti rugi tanah yang
dilegalisir oleh Kantor Notaris Chrisanty Pintaria, SH Kota Tanjungpinang.

Dikembalikan kepada pihak PT. Terira Pertiwi Development yakni saksi
Anggelinus.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 207 /Pid.B/
2013/PN-Tpi., tanggal 5 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDY RUSTANDI,SH.,MH,** terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **MENGUNAKAN SURAT
PALSU** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas
nama Aisyah dengan Nomor 112/SK/II/1991, tanggal 17-Februari-1991
yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang Kecamatan
Bintan Timur ;
 2. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Aisyah dengan
Nomor 10/590/II/2003, tanggal 23-Januari-2003 yang diterbitkan oleh
Kantor Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota
Tanjungpinang ;
 3. Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas
nama Sarif dengan Nomor 115/SK/II/1991, tanggal 17-Februari-1991 yang
diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang, Kecamatan Bintan
Timur ;
 4. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Sarif dengan
Nomor 09/590/II/2003, tanggal 27 Januari 2003 yang diterbitkan oleh
Kantor Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang ;
 5. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak bersengketa ;
 6. 1 (satu) lembar Sceet Kaart (Peta Situasi Tanah) atas nama Sarif tanggal
27-Januari-2003 ;

Hal. 16 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sarif tanggal 17-Februari-1991 ;
8. 1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah atas nama Sarif ;
9. 1 (satu) lembar Pernyataan Aisyah tanggal 17 Februari 1991 ;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dari Aisyah tanggal 27 Januari 2003 ;
11. 1 (satu) lembar Sceetskaart (Peta Situasi Tanah) atas nama Aisyah tanggal 27 Januari 2003 ;
12. 1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah atas nama Aisyah ; tetap terlampir dalam berkas perkara ;
13. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1932/14.03.08.1009/1984 tanggal 19 April 1984 atas nama Syarif Bin Haji Madjid ;
14. 2 (dua) lembar Surat Nikah atas nama Syarif dan Aisyah tanggal 6 Desember 1953, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Tanjungpinang ;
15. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 108877156750696A, tanggal 24 Juli 1996 ;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 05/Ket/I/2013, tanggal 28 Januari 2013 atas nama Syarif Bin Haji Madjid yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Barat ; dikembalikan kepada saksi Aisyah ;
17. 1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05.53.04.05.1.03172 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang ; dikembalikan kepada Ika Yulia ;
18. 1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05.53.04.05.1.03173 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang ; dikembalikan kepada Terdakwa Edy Rustandi, SH.,MH. ;
19. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05.06.08.05.3.008-72 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kepulauan Riau yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris A.Nugroho Hartadji, SH. di Tanjungpinang ;
20. 10 (sepuluh) lembar copy kuitansi pembayaran ganti-rugi tanah yang dilegalisir oleh Kantor Notaris Chrisanty Pintaria, SH., Kota Tanjungpinang ; dikembalikan kepada pihak PT. Terira Pratiwi Development ;

Hal. 17 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 72/PID.B/2014/

PTR., tanggal 19 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 207/Pid.B/2013/PN.TPI tanggal 5 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY RUSTANDI,SH.,MH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MENGGUNAKAN SURAT PALSU;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas nama Aisyah dengan Nomor 112/SK/II/1991, tanggal 17 Februari 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang Kecamatan Bintan Timur ;

2. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Aisyah dengan Nomor 10/590/II/2003, tanggal 23 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang ;

3. Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas nama Sarif dengan Nomor 115/SK/II/1991, tanggal 17 Februari 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur ;

4. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Sarif dengan Nomor 09/590/II/2003, tanggal 27-Januari-2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang ;

5. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak bersengketa;

Hal. 18 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Sceeet Kaart (Peta Situasi Tanah) atas nama Sarif tanggal 27 Januari 2003;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sarif tanggal 17 Februari 1991;
8. 1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah atas nama Sarif;
9. 1 (satu) lembar Pernyataan Aisyah tanggal 17 Februari 1991;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dari Aisyah tanggal 27 Januari 2003;
11. 1 (satu) lembar Sceetskaart (Peta Situasi Tanah) atas nama Aisyah tanggal 27 Januari 2003 ;
12. 1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah atas nama Aisyah; tetap terlampir dalam berkas perkara;
13. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1932/14.03.08.1009/1984 tanggal 19 April 1984 atas nama Syarif Bin Haji Madjid;
14. 2 (dua) lembar Surat Nikah atas nama Syarif dan Aisyah tanggal 6 Desember 1953, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Tanjungpinang;
15. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 1088771567 50696A, tanggal 24 Juli 1996;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 05/Ket/I/2013, tanggal 28 Januari 2013 atas nama Syarif Bin Haji Madjid yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Barat; dikembalikan kepada saksi Aisyah;
17. 1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05.53.04.05.1.03172 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang; dikembalikan kepada Ika Yulia;
18. 1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05.53.04.05.1.03173 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang; dikembalikan kepada Terdakwa Edy Rustandi, SH.,MH.;
19. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05.06.08.05.3.00872 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kepulauan Riau yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris A. Nugroho Hartadji, SH. di Tanjungpinang ;

Hal. 19 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 10 (sepuluh) lembar copy kuitansi pembayaran ganti-rugi tanah yang dilegalisir oleh Kantor Notaris Chrisanty Pintaria, SH., Kota Tanjungpinang ;
- dikembalikan kepada pihak PT. Terira Pratiwi Development ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Pid.K/2014/ PN-Tpg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Juli 2014 dari Penasihat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 4 Juli 2014 ;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 4 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;
- Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Hakim Tingkat Pertama Dan Tingkat Kedua Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Membenarkan Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan Secara Subsidiaritas.

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Kedua telah salah menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM– 37/TPI/11/2013, tanggal 14 Nopember 2013 telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, walaupun terdapat kesalahan penyusunan Surat Dakwaan Secara Subsidiaritas oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM– 37/TPI/11/2013, tanggal 14 Nopember 2013 yang disusun secara subsidiaritas menempatkan Pasal

Hal. 20 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263 ayat (2) KUHP yang ancaman hukumannya 6 (enam) tahun sebagai Dakwaan Primair dan Pasal 266 ayat (2) KUHP yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun sebagai Dakwaan Subsidaire, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan Jo. Surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia Nomor B.607/E/11/1993, tanggal 22 Nopember 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan, yang menerangkan antara lain :

- Sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf b KUHP, syarat materiil. Meliputi :
 - a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan Pasal 143 (2) huruf b KUHP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

- Dakwaan subsidaire juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. misalnya

Hal. 21 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan : Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), Subsidair : Pembunuhan (pasal 338 KUHP), Lebih Subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351(3)KUHP).

3. Bahwa hal sejalan juga disampaikan oleh saksi ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum, Guru Besar Fakultas Hukum Pidana, Universitas Gajah Mada di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa "*secara doktrin*, surat dakwaan primair lebih berat ancaman pidananya dari dakwaan subsidair. Jika susunan surat dakwaan primair lebih ringan daripada dakwaan subsidair, hal itu termasuk obscur libel, dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat dan tidak tepat dengan konsekwensinya surat dakwaan batal demi hukum, dakwaan dianggap tidak ada." ;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-37/TPI/11/2013, tanggal 14 Nopember 2013 telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, oleh karenanya melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Bahwa menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
5. Bahwa terhadap kesalahan penyusunan surat dakwaan secara subsidairitas Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan putusannya dengan menyatakan surat dakwaan yang demikian adalah surat dakwaan yang batal demi hukum, sebagaimana ditulis oleh GATOT Supramono, SH. dalam bukunya surat dakwaan dan putusan Hakim yang batal demi hukum, Cetakan Kedua 1999, Penerbit Djambatan, pada halaman 57 dan 58, memberikan contoh perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 779 K/Pid/1985, tanggal 22 Agustus 1990 dalam perkara Terdakwa Iskandar Zulkarnaen. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang didasarkan Dakwaan Primair Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Dakwaan Subsidair Pasal 316 KUHP. Dakwaan tersebut di atas (baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair) oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pid/1985 dinyatakan batal demi hukum. Mahkamah Agung mempertimbangkan dalam putusannya, bahwa pada dakwaan primair tindak pidana dalam Pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana selama 9 (sembilan) bulan, sedang dakwaan subsidair tindak pidana dalam Pasal 316 KUHP mempunyai ancaman pidana penjara setinggi-tingginya 9 (sembilan) bulan ditambah dengan 1/3 (sepertiga)nya.

Hal. 22 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Menurut Mahkamah Agung penyusunan dakwaan sebagaimana dilakukan pada perkara *a quo* tidak diperbolehkan, oleh karena dalam dakwaan subsidair tidak boleh ditempatkan pasal yang mengandung ancaman pidana lebih berat daripada ancaman pidana yang ditempatkan dalam dakwaan primair, sebab dakwaan subsidair baru boleh dipertimbangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti atau terdakwa terhadap dakwaan primair tersebut harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- a. Pertimbangan hukum pada alinea ke 2 halaman 30 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 72/PID.B/2014/PT.R, tanggal 19 Mei 2014 yang menyatakan : Majelis Hakim Banding dapat membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang antara lain menegaskan bahwa yang membatalkan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP adalah surat dakwaan yang (uraian) dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap (yang sifatnya limitatif), dan bukan perihal bentuk surat dakwaan, karena surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas dengan dakwaan primair yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada dakwaan subsidair yang ancaman pidananya lebih berat seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum *aquo* adalah sesuatu yang berbeda dan bukanlah berarti (uraian) dakwaan tidak cermat, tidak jelas atau tidak lengkap melainkan merupakan bentuk surat dakwaan subsidairitas yang tidak seperti biasanya/lazimnya/umumnya, namun asal uraian dakwaan tersebut sudah dilakukan dengan cukup cermat, cukup jelas dan cukup lengkap maka tidaklah sampai mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
- b. Pertimbangan hukum alinea ke 1 halaman 31 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 72/PID.B/2014/PT.R, tanggal 19 Mei 2014 yang menyatakan : Majelis Hakim Banding juga dapat membenarkan pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap keberatan / eksepsi Penasihat Hukum tertanggal 24 Desember 2013 yang mensitir pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua Cetakan Kedelapan, April 2006, penerbit Sinar Grafika, halaman 128 yang mengatakan dalam hal tersebut di atas, Majelis Hakim bersikap dalam penerapannya tidak mutlak bersifat imperative.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih tepat menafsirkan kekeliruan surat dakwaan itu sebagai clerical error (kesalahan pengetikan) Hakim dapat meluruskannya dalam persidangan dan selanjutnya dijelaskan dalam pertimbangan putusan mengenai letak posisi susunan sistematika dakwaan yang semestinya. Dengan demikian sekiranya hakim menemukan sistematika dakwaan subsidairitas yang keliru, tidak perlu bersikap terlampau formalistic legal thinking, tetapi cukup meluruskannya.

Bahwa pada pertimbangan hukum sebagaimana pada huruf a di atas, *Judex Facti* melakukan penafsiran Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP secara sempit yang terindikasi dengan terdapatnya kata -kata “ yang sifatnya limitatif ” sehingga *Judex Facti* berkesimpulan kesalahan penyusunan surat dakwaan subsidairitas oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sesuatu yang berbeda dan bukanlah berarti dakwaan tidak cermat, tidak jelas atau tidak lengkap.

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Mahkamah Agung No mor 779 K/Pid/1985 sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas telah berpendapat perkataan “uraian secara cermat” dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP termasuk di dalamnya mengenai penyusunan surat dakwaan yang harus disusun secara benar. Apabila surat dakwaan tidak disusun secara benar oleh Jaksa Penuntut Umum maka mengakibatkan surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum karena disusun secara tidak cermat. Dengan demikian maka pertimbangan hukum *Judex Facti* ini merupakan kesalahan penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan harus dibatalkan.

Bahwa mengenai pertimbangan hukum *Judex Facti* pada huruf b diatas yang membenarkan kesalahan penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, yang disitir oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan menganggap kesalahan penyusunan surat dakwaan sebagai **clerical error (kesalahan pengetikan)** tidak dapat **dibenarkan** karena menurut **Pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP**, Jaksa Penuntut Umum masih diberi kesempatan untuk mengubah (memperbaiki) dengan tujuan untuk menyempurnakan surat dakwaan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Sehingga kesalahan penyusunan surat dakwaan secara subsidairitas tidak dapat dianggap sebagai clerical error (kesalahan pengetikan) belaka.

Bahwa ternyata *Judex Facti* yang membenarkan pendapat **M. Yahya Harahap** dimaksud, tidak menerapkan pendapat M. Yahya Harahap secara

Hal. 24 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan atau utuh, artinya *Judex Facti* mengadopsi pendapat M. Yahya Harahap hanya yang menguntungkan Jaksa Penuntut Umum saja, karena ternyata *Judex Facti* (tingkat pertama maupun tingkat kedua) sama sekali tidak pernah meluruskan kesalahan penyusunan surat dakwaan tersebut di dalam persidangan maupun dalam pertimbangan hukumnya di dalam putusan, sebagaimana pendapat yang disampaikan M. Yahya Harahap tersebut.

7. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Agung sebagai *Judex Juris* menerima dan mengabulkan Nota Keberatan atau Eksepsi yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM–37/TPI/11/2013, tanggal 14 Nopember 2013 batal demi hukum.

KEBERATAN KEDUA :

Hakim Tingkat Pertama Dan Tingkat Kedua Telah Salah Menerapkan Hukum Mengenai Eksepsi /Tangkisan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Atas Surat Dakwaan Yang Tidak Menguraikan Secara Lengkap Unsur–Unsur Tindak Pidana Dalam Dakwaan Primair Dan Dakwaan Subsidair ;

1. Bahwa dalam Eksepsi / Tangkisan-nya terhadap Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM–37/TPI/11/2013, tanggal 14 Nopember 2013 , Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/tangkisan mengenai Surat Dakwaan tidak berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap karena Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan seluruh unsur–unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair, sebagaimana tertuang dalam Surat Eksepsi / Tangkisan Nomor : 01/EKS/TPH-ER/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013, perihal Eksepsi/ Tangkisan Terhadap Surat Dakwaan, halaman 5 sampai dengan halaman 6. Selanjutnya Tim Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM–37/TPI/11/2013, tanggal 14 Nopember 2013 batal demi hukum;
2. Bahwa dalam Dakwaan Primair : Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur–unsurnya :
 - Barang siapa;
 - Dengan sengaja
 - Menggunakan/memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati;
 - Hal menggunakannya dapat menimbulkan kerugian;Jaksa Penuntut Umum **tidak menguraikan“unsur dengan sengaja”** menggunakan atau memakai surat palsu atau dipalsukan oleh Terdakwa.



Uraian dalam Dakwaan Primair hanya menggambarkan proses perolehan hak atas tanah seluas 4 (empat) hektar berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 112/SK/II/1991, tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama AISYAH seluas \pm 2 Ha dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 115/SK/II/1991, tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama SARIF seluas \pm 2 Ha, sampai dengan terbitnya 2 (dua) Sertipikat Hak Milik masing – masing Nomor 3173 atas nama EDY RUSTANDI,SH., tanggal 03 Januari 2007 dan Nomor 3172 atas nama IKA YULIA, tanggal 03 Januari 2007. Disamping itu, Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara tegas surat mana yang dimaksud sebagai Surat Palsu atau Dipalsukan.

3. Bahwa demikian pula dalam Dakwaan Subsidaire : Pasal 266 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya :
- Barang siapa;
 - Dengan sengaja;
 - Menggunakan/ Memakai Akta itu seolah –olah isinya cocok dengan hal yang

sebenarnya;

- Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian

Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan “unsur dengan sengaja”

menggunakan/memakai Akta Otentik seolah –olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, juga tidak menguraikan dan menegaskan akta mana yang dimaksud sebagai akta yang memuat keterangan palsu, seolah –olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya dan tidak menguraikan mengenai perbuatan Terdakwa menggunakan atau memakai akta palsu dimaksud.

Uraian dalam Dakwaan Subsidaire hanya merupakan pengulangan (*copy paste*) sebagian dari uraian Dakwaan Primair, padahal antara Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire jelas–jelas terdapat perbedaan unsur–unsur tindak pidananya;

4. Bahwa M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II” Cetakan ketiga 1993, Penerbit Pustaka Kartini, dalam **halaman 664** mengenai Surat Dakwaan yang tidak lengkap memuat unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagai pasal yang didakwakan kepada Terdakwa memberikan contoh Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juni 1983 Reg. Nomor 116 K/Pid/1982. Dalam perkara ini Pemohon Kasasi mengajukan keberatan Kasasi atas alasan bahwa *Surat Dakwaan Jaksa yang menjadi dasar pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam perkara bersangkutan, tidak memenuhi persyaratan Hukum Acara Pidana. Karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dirumuskan secara lengkap sesuai dengan Pasal 263*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KUHP. Atas alasan tersebut Mahkamah Agung membenarkan keberatan kasasi dengan pertimbangan, dakwaan tidak jelas karena tidak memuat semua unsur dalam pasal yang didakwakan. Dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.

5. Bahwa terhadap eksepsi/tangkisan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, *Judex Facti* tingkat pertama dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 207/Pid.B/2013/PN.TPI tanggal 31 Desember 2013 pada pertimbangan hukumnya alinea pertama halaman 19 menyatakan : bahwa dari surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilaitelah disusun dengan memperhatikan ketentuan perundang– undangan yang berlaku, khususnya dalam kaitannya dengan pasal–pasal yang didakwakan dan menguraikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan pasal yang didakwakan, sehingga dapat disebut telah cermat, telah menguraikan unsur– unsur pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP dan memadukannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat disebut telah jelas dan unsur– unsur dari pasal–pasal yang didakwakan telah secara lengkap diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat disebut telah lengkap; Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum selanjutnya pada alinea kedua halaman 19, yang menyatakan : bahwa menurut Majelis Hakim adalah tugas dan kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan setiap unsur dari pasal yang didakwakannya, sesuai dengan perkembangan dan dinamika dari perkara yang ditanganinya, tentunya dengan memperhatikan korelasi dengan pokok dakwaannya dan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diajukannya Terdakwa ke persidangan. Sehingga persoalan tidak menguraikan unsur kesengajaan atau memakai surat palsu atau dipalsukan, tidak menyebutkan dengan tegas surat mana yang dipalsukan atau akta yang digunakan, pada saatnya harus dibuktikan oleh Penuntut Umum, sebagai suatu fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena hal tersebut bukanlah persoalan penyebutan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap semata, yang dapat dipertimbangkan dan diputuskan dalam bagian keberatan (*eksepsi*) *a quo*, namun hal tersebut memerlukan pembuktian yang intens dari rangkaian jalannya persidangan perkara ini, hingga putusan akhir; Bahwa dari kedua pertimbangan hukum yang saling bertentangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang mengakui dan membenarkan eksepsi / tangkisan Tim Penasihat Hukum Terdakwa bahwa surat dakwaan Jaksa

Hal. 27 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak menguraikan secara lengkap unsur-unsur tindak pidana Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 KUHP, yaitu tidak menguraikan unsur kesengajaan atau memakai surat palsu atau dipalsukan, tidak menyebutkan dengan tegas surat mana yang dipalsukan atau akta yang digunakan dan tidak menguraikan perbuatan Terdakwa yang mana menggunakan/memakai akta yang palsu, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak diuraikan secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena Majelis Hakim menganggap hal-hal yang tidak diuraikan merupakan hal-hal yang memerlukan pembuktian yang intens dalam persidangan. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ini **sangat bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP** yang menyatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP adalah batal demi hukum. Bahwamenurut Ilmu Hukum Pidana dan Doktrin, suatu surat dakwaan memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di muka Pengadilan karena fungsi surat dakwaan adalah merupakan dasar untuk : (a). Pemeriksaan dimuka Pengadilan, (b). Tuntutan Pidana bagi Penuntut Umum, (c).Pembelaan bagi Terdakwa/Penasihat Hukum, dan (d).

Menjatuhkan putusan bagi Hakim.

6. Bahwa terhadap Eksepsi/Tangisan TimPenasihat Hukum ini, Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menyatakan membenarkan dan mengambil-alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut sebagai pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.
7. Bahwa oleh karena telah terbukti *Judex Facti* salah menerapkan hukum, melanggar Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP maka sepatutnya putusan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibatalkan;

KEBERATAN KETIGA :

Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua telah salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur Kedua (unsur dengan sengaja) dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;

1. Bahwa unsur “dengan sengaja” yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah si pelaku (Terdakwa) harus sudah mengetahui benar-benar bahwa surat yang dipakai atau dipergunakan adalah palsu atau dipalsukan sebelum ia memakai surat tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat ahli hukum pidana, antara lain:

- Simons, sebagai berikut : Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, disidang pengadilan yang

Hal. 28 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara pelaku baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang :

- a. Adanya kehendak pada pelaku untuk mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan yang tidak dipalsukan.
- b. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia pergunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu (Simons, dalam Drs. P.A.F Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus, 1991, halaman 37-38).

- **R. Soesilo**, juga berpendapat bahwa “Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2). “Sengaja” maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar, bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. ” (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1988, halaman 196).
- Arrest Hoge Raad, tanggal 29 Juni 1910 juga berpendapat bahwa untuk dapat dihukum karena tuduhan dengan sengaja menggunakan surat palsu, maka unsur yang paling pokok adalah bahwa pelaku harus menyadari atau mengetahui surat itu palsu.
- Drs. Adami Chazawi, SH : “Kesengajaan itu meliputi baik pada perbuatan memakai surat palsu atau surat dipalsu, seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu maupun pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian artinya ialah, (1) petindak menghendaki melakukan perbuatan memakai, (2), ia sadar atau insyaf bahwa surat yang ia gunakan itu adalah surat palsu atau surat dipalsu, (3). Ia sadar atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu adalah seolah-olah pemakaian surat asli dan tidak dipalsu, dan (4). Ia sadar atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan yang demikian itu harus dibuktikan” (lihat : Drs. Adami Chazawi, SH : Kejahatan Mengenai Pemalsuan, halaman 107).

2. Bahwa *Judex Facti* (tingkat pertama dan tingkat kedua) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pembuktian unsur dengan sengaja dari Pasal 263 ayat (2) KUHP karena *Judex Facti* (tingkat pertama dan tingkat kedua) melakukan penafsiran–penafsiran dengan menggunakan teori–teori hukum seolah–seolah Terdakwa telah mengetahui bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/SK/II/1991, tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Aisyah dan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 115/SK/II/1991, tanggal 17 Pebruari 1991 atasnama Sarif adalah surat palsu. Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan

Hal. 29 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya dugaan palsunya kedua SKT tersebut pada bulan Maret 2013 setelah Terdakwa memperoleh informasi dari Penyidik Polda Kepri yang pada saat itu menemukan saksi AISYAH yang tinggal di Jalan Sumatera sehubungan penyidikan perkara *a quo*.

3. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding pada alinea ketiga halaman 33 dalam putusannya yang menyatakan : Majelis Hakim Banding tidak dapat menerima pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena apabila mengikut alur pemikiran Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka (hampir) setiap Terdakwa yang didakwa dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP pasti akan berkelit dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa surat atau barang yang mereka pergunakan itu palsu atau dipalsukan, atau mereka dalam keadaan atau telah terjadi kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*), sehingga mereka tidak dapat dipidana. Adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum dan tidak layak diungkapkan dalam putusannya karena dalam sistempembuktian modern yang dianut dalam KUHP, keterangan Terdakwa yang bersifat pengingkaran/penolakan tidak mengikat dan tidak berpengaruh untuk menyatakan seorang Terdakwa bersalah atau tidak, yang terpenting adalah adanya 2 (dua) alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan hakim. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum; Dalam perkara ini, selama persidangan tidak ada satu alat bukti apapun (baik saksi maupun bukti surat) yang dapat membuktikan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan dalam pengurusan Sertipikat Hak Milik atas nama Terdakwa dan atas nama Ika Yulia, bahkan saksi H.M. Saini, orang yang menyerahkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/SK/II/1991, tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Aisyah dan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 115/SK/III/ 1991, tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Sarif kepada Terdakwa pembayaran honorarium Pengacara mengatakan kedua SKT tersebut sah dan benar merupakan tanah miliknya namun belum dibalik nama. Kedua SKT tersebut benar ditandatangani saksi H.M Saini sewaktu saksi menjabat sebagai Lurah Kampung Kijang pada tahun 1991;
4. Bahwa dalam pembuktian unsur dengan sengaja ini, baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Kedua, sama-sama menggunakan tulisan Prof. Dr. Eddy Omar Sharif Hiariej,SH.,M.Hum, di Harian Kompas, 18 Januari

Hal. 30 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang berjudul “Menakar Ketidaktahuan” yang dikutip oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, menyatakan : “untuk menilai apakah seseorang tersebut mengetahui hakikat perbuatan yang dilakukannya, setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) ukuran untuk menentukannya. Pertama, kedudukan, jabatan dan tingkat pengetahuan orang tersebut. Kedua, kesesuaian antara fakta yang ada dan berdasarkan kesengajaan yang diobyektifkan, orang tersebut dianggap tahu hakikat perbuatan yang dilakukan” ;
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua telah salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur dengan sengaja dalam perkara ini karena tulisan Prof. Dr. Eddy Omar Sharif Hiariej,SH.,M.Hum, di Harian Kompas, 18 Januari 2013 yang berjudul “Menakar Ketidaktahuan” yang dijadikan dasar pertimbangan hukumnya sangat berbeda dengan Dakwaan Primair dalam perkara ini dan tidak dapat diterapkan untuk perkara Terdakwa ini. Tulisan Prof. Dr. Eddy Omar Sharif Hiariej,SH.,M.Hum, di Harian Kompas, 18 Januari 2013 yang berjudul “Menakar Ketidaktahuan” adalah suatu kajian hukum terhadap pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dan Hari Hak Asasi Manusia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 10 Desember 2012, yang menimbulkan kontroversi, dimana SBY menyatakan bahwa pejabat yang tidak begitu memahami korupsi kemudian terjerat kasus itu perlu “diselamatkan”. Dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, “**unsur dengan sengaja**” dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan “unsur dengan sengaja” dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah pelaku harus benar-benar sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa surat yang ia gunakan adalah palsu atau dipalsukan sebelum pelaku menggunakan surat tersebut. Esensi dari Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah walaupun si pelaku telah mengetahui bahwa surat itu palsu atau dipalsukan namun si pelaku tetap ingin mempergunakan surat palsu tersebut. Menurut Hukum Pembuktian, seharusnya Jaksa Penuntut Umum membuktikan bahwa pada saat Terdakwa menerima Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Aisyah dan Sarif dari saksi H.M. Saini sebagai kompensasi pembayaran honorarium Pengacara pada Desember 2002, ia telah mengetahui bahwa kedua SKT tersebut palsu atau dipalsukan. Namun kenyataan dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah gagal membuktikan hal ini karena tidak ada satu alat buktipun yang terungkap di dalam persidangan yang dapat membuktikan hal tersebut. Bahwa dalam menerapkan 2 (dua) ukuran untuk menilai apakah seseorang mengetahui hakikat perbuatan yang dilakukannya, yaitu : Pertama,

Hal. 31 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, jabatan dan tingkat pengetahuan orang tersebut, dan Kedua, kesesuaian antara fakta yang ada dan berdasarkan kesengajaan yang diobjektifkan, sebagaimana tulisan Prof. Dr. Eddy Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum, di Harian Kompas, 18 Januari 2013 yang berjudul “Menakar Ketidaktahuan”, ternyata baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Kedua sama-sama telah salah menggunakan kedua ukuran tersebut, yaitu :

- Mengenai kedudukan, jabatan dan tingkat pengetahuan Terdakwa, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kedua dinyatakan bahwa Terdakwa sebagai seorang advokat senior yang telah berpendidikan strata 2 (dua) dan sedang menempuh pendidikan tertinggi strata 3 (tiga) yang sudah lama menjalankan profesi advokat.
Kenyataannya : Pada saat menerima kedua Surat Keterangan Tanah atas nama Aisyah dan Sarif dari saksi H.M. Saini pada Desember 2002, Terdakwa masih berpendidikan Strata 1 (Sarjana Hukum) dan masih berstatus Pengacara Praktek serta baru berpraktek selama 8 (delapan) tahun sebagai Pengacara.
Terdakwa lulus pendidikan Strata 2 (S2) Magister Hukum pada tahun 2007 dan mulai menempuh pendidikan Strata 3 (S3) pada tahun 2010 sampai sekarang (belum selesai).
- Mengenai kesesuaian antara fakta yang ada dan berdasarkan kesengajaan yang diobjektifkan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua sama sekali tidak menjelaskan fakta-fakta yang mana yang saling bersesuaian untuk dapat menyatakan Terdakwa telah mengetahui terlebih dahulu akan adanya surat palsu atau dipalsukan sebelum Terdakwa menggunakan surat palsu tersebut. Demikian pula Majelis Hakim tidak menjelaskan perbuatan Terdakwa yang mana dan fakta-fakta mana yang dipergunakan Majelis Hakim yang dianggap sebagai kesengajaan yang diobjektifkan.
Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Kedua pada alinea kedua halaman 34 dalam putusannya yang menyatakan : bahwa walaupun tulisan dengan judul “Menakar Ketidaktahuan” oleh Prof. Dr. Eddy Omar Sharif Hiariej, SH., MHum., di Harian Kompas yang berskala nasional dan dibaca oleh orang-orang dari sabang sampai Merauke berbeda dengan keterangannya sendiri dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang barangkali hanya dihadiri oleh pengunjung yang bisa dihitung dengan jari, namun demikian Majelis Hakim banding sependapat dengan tulisan ahli di harian Kompas tersebut dan dapat menakar sendiri serta menarik kesimpulan ... dan seterusnya) adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 186

Hal. 32 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP, yang menyatakan : keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan. Dengan demikian suatu tulisan di Koran Kompas yang dibaca banyak orang dari Sabang sampai Merauke tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai “keterangan ahli” dan tidak dapat diambil alih sebagai suatu keterangan ahli. Dengan demikian Hakim

Tingkat Pertama dan Kedua telah terbukti salah menerapkan hukum.

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kedua dalam pembuktian “unsur dengan sengaja” dari Pasal 263 ayat (2) KUHP ini hanya didasarkan pada dugaan belaka, bukan didasarkan pada suatu fakta yang pasti bahwa Terdakwa benar-benar telah mengetahui bahwa kedua Surat Keterangan Tanah atas nama Aisyah dan Sarif serta Surat Keterangan Ganti Kerugian adalah palsu, sebagaimana yang diharuskan Pasal 263 ayat (2) KUHP. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan sebagai berikut :

- “Terdakwa telah mengetahui adanya perbedaan alamat dalam SKT dan fotocopi KTP Aisyah dan Sarif, namun Terdakwa tidak menemuinya untuk mengecek”. (lihat halaman 35 Putusan Hakim Tingkat Kedua); Bahwa perbedaan alamat dimaksud telah ditanyakan kepada saksi HM Saini dan telah dijawab oleh saksi HM Saini kepada Terdakwa bahwa Aisyah dan Sarif telah pindah ke daerah Wakatobi, Kawal sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan. Secara logika sehat perpindahan alamat seseorang adalah hal yang wajar-wajar saja terjadi dan tidak mendatangkan kecurigaan apapun bagi Terdakwa, apalagi tenggat waktu antara penerbitan kedua Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut dengan proses ganti rugi telah berlangsung relatif cukup lama, yakni sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2002 terlebih lagi saksi HM Saini bersedia untuk mengantar Surat Keterangan Ganti Kerugian untuk ditanda-tangani oleh Aisyah dan Sarif. Hakim Tingkat Pertama dan Kedua menggunakan logika, Terdakwa harus menemui Aisyah dan Sarif karena Hakim telah mendapat fakta-fakta di persidangan, sedangkan Terdakwa pada Desember 2002 sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa itu Aisyah dan Sarif. Terdakwa hanya semata-mata percaya pada saksi H.M. Saini yang merupakan kliennya dan juga Lurah yang menandatangani kedua Surat Keterangan Tanah atas nama Aisyah dan Sarif.
- “... Terdakwa tersebut cukup mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa kedua SKT dan kedua SKGR di atas adalah palsu atau dipalsukan...” (lihat alinea kedua halaman 36 Putusan Hakim Tingkat Kedua).

Hal. 33 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Hakim Tingkat Kedua ini adalah tidak berdasarkan karena tidak ada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang dapat membuat Terdakwa mencurigai kebenaran kedua SKT yang diterima dari saksi HM. Saini tersebut. Selama pengurusan SKGR semua berjalan lancar dan wajar-wajar saja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian jelaslah bahwa Hakim Tingkat Kedua telah salah menilai dan salah menerapkan hukum pembuktian “unsur dengan sengaja” karena terlalu subjektif dan bersifat menduga-duga belaka;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka telah terbukti Hakim Tingkat Pertama dan Kedua telah salah menerapkan hukum dan Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan Kedua ;

KEBERATAN KEEMPAT

Hakim Tingkat Pertama Dan Tingkat Kedua Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Pembuktian Unsur Ketiga (Unsur Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan seolah-olah Benar Dan Tidak Dipalsukan) Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;

1. Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP, unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan harus dikaitkan/dihubungkan dengan “unsur dengan sengaja” artinya Terdakwa baru dapat dihukum apabila Terdakwa benar-benar mengetahui bahwa surat tersebut palsu atau dipalsukan sebelum Terdakwa mempergunakannya namun Terdakwa tetap mempergunakan surat palsu tersebut.
2. Bahwa dalam pembuktian unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, Hakim Tingkat Pertama dan Kedua hanya mengungkapkan perbuatan Terdakwa mengurus Sertipikat Hak Milik dan kejanggalan-kejanggalan dari kedua Surat Keterangan Tanah dan kedua Surat Keterangan Ganti Kerugian.
3. Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa menyuruh saksi Raja Azman,SH. membantu pengurusan Sertipikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tidak pernah dibantah oleh Terdakwa, namun perbuatan mengurus Sertipikat Hak Milik tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak mengetahui akan adanya kepalsuan dalam kedua Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Kerugian. Sedangkan kejanggalan-kejanggalan yang dijadikan dasar oleh Hakim Tingkat Pertama dan Kedua diketahui oleh Terdakwa setelah terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Terdakwa dan Istrinya, Ika Yulia, tepatnya

Hal. 34 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Maret 2013 setelah Terdakwa memperoleh informasi dari Penyidik Polda Kepri yang pada saat itu menemukan saksi AISYAH yang tinggal di Jalan Sumatera sehubungan penyidikan perkara a quo.

4. Bahwa oleh karena itu, jelaslah Hakim Tingkat Pertama dan Kedua telah salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur ketiga dari Pasal 263 ayat (2) KUHP dan putusannya harus dibatalkan;

KEBERATAN KELIMA

Hakim Tingkat Pertama Dan Tingkat Kedua Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Pembuktian Unsur Keempat (Unsur Dapat Menimbulkan Kerugian) Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, unsur kerugian ini harus pasti dan tegas karena surat palsu atau dipalsukan telah digunakan oleh si pelaku. Berbeda dengan pengertian kerugian pada ayat (1) Pasal 263 KUHP yang mana surat palsu atau dipalsukan itu belum dipergunakan;
2. Bahwa Hakim Tingkat Pertama dan Kedua telah salah menerapkan hukum karena menyatakan unsur dapat menimbulkan kerugian ini hanya berdasarkan keterangan saksi Angellinus dan saksi Hengki Leederson yang menyatakan merasa dirugikan karena aset perusahaan berkurang.
3. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa PT. Terira Pratiwi Development telah melepaskan hak atas tanah seluas 40.000 M² atau seluas 4 Ha dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00872, tanggal 8 Mei 1995 atas nama PT. Terira Pratiwi Development dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 18 Oktober 2006, yang ditanda-tangani saksi DR. E.W. Papilaya, SH., MA., selaku Direktur Utama PT. Terira Pratiwi Development kepada Negara untuk dimohonkan Sertipikat Hak milik oleh Terdakwa. Pengurangan tanah seluas 40.000 M² atau 4 (empat) hektar tersebut telah dicatat oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang di dalam Buku Tanah Nomor 00872, tanggal 8 Mei 1995 atas nama PT. Terira Pratiwi Development. Ditambah lagi bahwa Pelepasan Hak atas tanah seluas 4 (empat) hektar tersebut dilakukan oleh DR. E.W. Papilaya, SH., MA dengan alasan tanah tersebut belum pernah diganti rugi oleh PT. Terira Pratiwi Development. Hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi DR. E.W. Papilaya, SH., MA selaku Direktur Utama PT. Terira Pratiwi Development dipersidangan menerangkan bahwa secara fakta perusahaan tidak dirugikan karena tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00872 belum menjadi aset perusahaan;
4. Bahwa PT. Terira Pratiwi Development telah menyewakan kepada PT. Lobindo Nusa Persada sebagian tanah dari Sertipikat HGB Nomor 00872,

Hal. 35 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



tanggal 8 Mei 1995 atas nama PT. Terira Pratiwi Development, seluas 300.000 M² untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, sampai dengan 16 Juni 2015 dengan harga sewa Rp100.000.000, 00 (seratus juta rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian Pemakaian Lahan antara PT. Terira Pratiwi Development Dengan PT. Lobindo Nusa Persada, tanggal 16 Juni 2011. (vide bukti : TD – 05).

Bahwa tanah yang disewakan seluas 300.000 M² oleh PT. Terira Pratiwi Development kepada PT. Lobindo Nusa Persada termasuk didalamnya tanah seluas 40.000 M² atau 4 Ha yang telah dilepaskan hak atas tanah tersebut oleh PT. Terira Pratiwi Development kepada Negara untuk dimohonkan sertipikat hak milik oleh Terdakwa, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal 18 Oktober 2006, dan tanah seluas 4 Ha tersebut telah bersertipikat Hak Milik No. 3172 tanggal 3 Januari 2007 an. Ika Yulia, dengan ukuran luas tanah 2 Ha dan Sertipikat Hak Milik No mor 3173 tanggal 03 Januari 2007 an. Edy Rustandi,SH, dengan ukuran luas tanah 2 Ha (vide bukti tambahan dalam banding bertanda : TD – 28 dan TD – 29).

5. Bahwa oleh karena itu, telah terbukti Hakim Tingkat Pertama dan Kedua telah salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur Dapat menimbulkan kerugian dari Pasal 263 ayat (2) KUHP dan putusannya harus dibatalkan;

KEBERATAN KEENAM

Hakim Tingkat Pertama Dan Tingkat Kedua Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Tidak Mempertimbang -Kan Bukti – Bukti Yang Diajukan Terdakwa ;

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama dan Kedua dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan bukti–bukti (TD - 1 sampai dengan TD – 29), yang diajukan Terdakwa yang bersifat relevan dan menentukan dalam perkara ini. Adapun bukti–bukti dari Terdakwa yang relevan dan bersifat menentukan antara lain :
 - a. bukti **TD - 07** berupa Peta Parit Cegat, yang diukur tanggal 27 Juli 1999 dandikeluarkan oleh PT. Aneka Tambang (Persero) Unit Pertambangan Bauksit Kijang dan;
 - b. bukti **TD - 08** , berupa Gambar Situasi Tanah Daerah Sungai Toca (Wacopek) yang diukur dan digambar oleh saksi Sukarno M tahun 1990;Kedua bukti ini mematahkan keterangan saksi Aisyah, saksi Nuraini dan saksi Usman Kasim yang menyatakan bahwa saksi Aisyah dan Sarif tidak pernah mempunyai tanah di Wacopek, Dompok. Kedua bukti tersebut membuktikan bahwa PT. Aneka Tambang pernah menyewa tanah dari saksi Aisyah, saksi Nuraini dan saksi Usman Kasim masing–masing seluas 2 (dua) hektar.



Terdapatnya nama Aisyah, Nuraini dan Usman Kasim pada kedua Peta tanah jelas–jelas menyatakan Aisyah, Nuraini dan Usman Kasim adalah pemilik tanah di Wacopek, Dompok masing–masing seluas 2 (dua) hektar.

Hal ini sangat penting dan bersifat menentukan karena keterangan saksi Aisyah yang menyatakan bahwa tandatangan yang terdapat pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Aisyah bukan merupakan tanda-tangannya tidak didukung dengan bukti hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik. Hal ini berarti terdapat pertentangan fakta antara bukti TD – 07 dan TD – 08 dengan keterangan saksi Aisyah sehingga pemeriksaan Laboratorium Forensik menjadi sangat menentukan, hal mana juga disampaikan oleh saksi ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH.,M.Hum di bawah sumpah di muka persidangan. Dengan tidak adanya bukti hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik mengenai tanda-tangan saksi Aisyah maka putusan Hakim Tingkat Pertama dan Kedua menjadi bersifat menduga–duga, tidak pasti dan sangat subyektif.

KEBERATAN KETUJUH

Hakim tingkat pertama dan tingkat kedua telah salah menerapkan hukum karena sengketa antara PT. Terira pratiwi development dengan terdakwa adalah sengketa kepemilikan tanah seluas 4 (empat) hektar yang merupakan kewenangan hakim perdata bukan kewenangan hakim pidana;

1. Bahwa sengketa antara PT. Terira Pratiwi Development dengan Terdakwa, Edy Rustandi, S.H., M.H., adalah sengketa kepemilikan atau hak atas tanah seluas 4 (empat) hektar yang terletak di Kampung Wacopek RT 01 RW VII Kijang Barat Kel. Kampung Kijang Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, sekarang setelah pemekaran menjadi RT 04 RW II Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, yang diawali dengan PT. Terira Pratiwi Development yang diwakili oleh saksi Angellinus,SH. mengajukan gugatan perdata pada tanggal 14 Maret 2012 kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang terdaftar dibawah register perkara Nomor 09/Pdt.G/2012/ PN.TPI melawan : Ika Yulia (Istri Terdakwa) sebagai Tergugat I, Edy Rustandi, S.H., M.H., sebagai Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang sebagai Tergugat III, Aisyah sebagai Turut Tergugat I dan Sarif sebagai Turut Tergugat II; Perkara perdata tersebut telah dijatuhkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.TPI, tanggal 22 Nopember 2012 dan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru Nomor 68/PDT/2013/PT.R, tanggal 27 Juni 2013 dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi.

2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 68/PDT/2013/PT.R, tanggal 27 Juni 2013, gugatan PT. Terira Pratiwi Development (Penggugat/Terbanding) dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
3. Bahwa kemudian saksi Angellinus, SH. membuat laporan polisi di Polda Kepri Nomor Pol LP/31/IV/2012/SPKT, tanggal 2 April 2012 tentang tindak pidana Memberikan keterangan palsu pada akta otentik yang terjadi Pebruari hingga Maret 2007 di Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana dan 263 ayat (2) KUH Pidana dan atau Pasal 266 KUH Pidana;
4. Bahwa baik di dalam perkara perdata maupun perkara pidana diperoleh fakta hukum bahwa PT. Terira Pratiwi Development memperoleh tanah sengketa seluas 4 (empat) Ha dari membeli atau mengganti rugi tanah milik saksi Saparudin alias Bujang (keterangan saksi Angellinus dan saksi Hengki Leederson).
Keterangan saksi Angellinus dan saksi Hengki Leederson tersebut telah dibantah secara tegas oleh saksi Saparudin alias Bujang di muka persidangan perkara Pidana dan persidangan Perdata yang menyatakan bahwa **saksi** Saparudin alias Bujang tidak pernah menjual atau menerima ganti rugi dari Hengki Leederson atau PT. Terira Pratiwi Development karena Saksi Saparudin alias Bujang tidak memiliki tanah dan tidak memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 23/G-1/1994, tanggal 24 Pebruari 1994 (bukti TD-09).
Selanjutnya di muka persidangan Saksi Saparudin alias Bujang membantah bahwa tandatangan yang terdapat di dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 23/G-1/1994, tanggal 24 Pebruari 1994 (bukti TD-09) dan menyatakan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi Saparudin alias Bujang.
Demikian pula cap jempol yang terdapat dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Tanah, mengetahui Camat Tanjung Pinang Timur Nomor 245/590/IV/1995, tanggal 21 April 1994 (bukti TD – 10) bukan cap jempol saksi Saparudin alias Bujang;
5. Bahwa sebaliknya Terdakwa menyatakan memperoleh tanah sengketa seluas 4 (empat) Ha dari saksi H.M. Saini sebagai kompensasi atas pembayaran honorarium Terdakwa selaku Pengacara saksi H.M. Saini sebagai Tergugat IV dalam perkara perdata Nomor : 29/PDT.G/ 2002/ PN.TPI di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada bulan Nopember 2002 (vide bukti TD – 21 dan TD – 22);

Hal. 38 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu, Terdakwa memiliki pula Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173, tanggal 3 Januari 2007 atas nama Edy Rustandi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3172, tanggal 03 Januari 2007 atas nama Ika Yulia yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang setelah adanya pelepasan hak atas tanah seluas 4 (empat) Ha tersebut dari PT. Terira Pratiwi Development kepada Negara untuk dimohonkan sertipikat hak milik oleh Terdakwa, sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh saksi DR. E. W. PAPILAYA, SH., MA dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Terira Pratiwi Development dan mengetahui Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Nomor 055/1027/XI/2006 (vide bukti : TD - 02) dan terhadap pelepasan hak atas tanah seluas 4 Ha tersebut oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang telah dicatat dalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 00872, tanggal 8 Mei 1995 atas nama PT. Terira Pratiwi Development (vide bukti TD - 20).
7. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa perkara pidana yang dilaporkan PT. Terira Pratiwi Development dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke hadapan Pengadilan adalah sengketa kepemilikan tanah seluas 4 (empat) Ha yang merupakan kewenangan Hakim Perdata dan tidak termasuk dalam kewenangan hakim Pidana.
- Bahwa meskipun putusan perkara perdata antara PT. Terira Pratiwi Development dan Terdakwa, Edy Rustandi, SH. MH., tersebut belum berkekuatan hukum tetap, masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, namun Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru harus dihormati sebagai putusan terakhir yang memenangkan Terdakwa dan menolak gugatan PT. Terira Pratiwi Development (Pelapor) untuk seluruhnya, hal ini sesuai keterangan ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH, M. Hum, Guru Besar/Dosen Ahli Hukum Pidana Universitas Gajah Mada dipersidangan dibawah sumpah. Yang menyatakan perkara ini merupakan ruang lingkup perkara perdata bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
8. Bahwa hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, masing-masing sebagai berikut :
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986, yang menyebutkan :

Hal. 39 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara 2 (dua) pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 628 K/Pid/ 1984 tanggal 22 Juli 1985, yang menyatakan :
“Pengadilan Tinggi sebelum memutuskan perkara pokok ini seharusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap yang pasti.”
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 354 K/Pid/ 1993 tanggal 19 Agustus 1997, yang menyebutkan :
“Seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata.”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1086 K/Pid/ 2008 tanggal 14 Januari 2009, yang menyebutkan :
“Walaupun Terdakwa terbukti menandatangani saksi sempadan bernama Kadir dan melakukan penjualan atas tanah dimaksud, akan tetapi karena penentuan hak atas tanah yang dipermasalahkan tersebut menyangkut masalah perdata, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van Recht Vervolging).”
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 731 K/ Pid/ 2010 tanggal 20 Mei 2010, yang menyebutkan :
“Apabila dalam sebidang tanah masih diperselisihkan siapa yang berhak, maka penyelesaiannya harus melalui acara perdata.”;

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pernah mengadili perkara yang sama dengan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa, Edy Rustandi, S .H., MH., yakni :

1. Perkara pidana Nomor 305/PID.B/2007/PN.TPI atas nama Terdakwa Hamzah bin Muhammad, yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Di persidangan Terdakwa Hamzah bin Muhammad terbukti menandatangani saksi sempadan bernama Kader padahal Kader sendiri telah meninggal dunia, dan melakukan penjualan atas tanah terperkara, akan tetapi karena penentuan hak atas tanah yang dipermasalahkan tersebut menyangkut masalah perdata, maka Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan putusannya Nomor 305/ PID.B/2007/PN.TPI, tanggal 14 Februari 2008, dalam amar putusannya menyebutkan : “Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Hamzah bin Muhamad telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslaag van Recht vervolging*)”.

Di tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya No mor 1086 K/Pid/2008, tanggal 14 Januari 2009 (vide bukti : TD–15) telah menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah tepat dalam memberikan pertimbangan dan putusannya, karena kasus ini merupakan sengketa kepemilikan atas obyek sengketa, yang semata-mata merupakan perkara perdata.

2. Perkara pidana Nomor 205/Pid.B/2009/PN.TPI atas nama Terdakwa Beni Superianto, yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi dengan putusannya Nomor 731 K/Pid/2010, tanggal 20 Mei 2010 (vide bukti : TD – 16) telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyebutkan : “Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran, dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum”.

Yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah baik Terdakwa maupun pelapor sama-sama mengakui bahwa tanah seluas 7000 M² adalah miliknya, Terdakwa mengakui atas dasar surat tanah yang ditandatangani Lurah dan Camat, sehingga siapa sebenarnya pemilik tanah seluas 7000 M² tersebut adalah masalah perdata.

Hal. 41 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa disamping itu, telah terjadi kontroversi penerapan hukum dan saling bertentangan oleh Hakim Tingkat Banding karena dalam perkara perdata, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 68/PDT/2013/ PT.R, tanggal 27 Juni 2013 Majelis Hakim menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh saksi DR. E. W. Papilaya, SH., MA dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Terira Pratiwi Development adalah sah menurut hukum dan perolehan hak milik berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3172 atas nama Ika Yulia dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3173 atas nama Edy Rustandi, SH. adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam perkara pidana ini Terdakwa Edy Rustandi, SH., MH., dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memakai surat palsu. Kontroversi penerapan hukum ini tidak akan terjadi apabila Hakim Tingkat Kedua perkara pidana ini menegakkan dan menerapkan hukum secara benar dan tepat;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelaslah Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua telah salah menerapkan hukum dan Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI agar melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslaag van Recht vervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa keberatan Pertama sampai dengan keberatan Ketujuh tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Tanjungpinang berupa kedudukan Terdakwa sebagai Penasihat Hukum/Advokat yang memiliki ilmu hukum yang tinggi telah memproses Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa dengan menggunakan surat palsu. Terdakwa terbukti menggunakan surat palsu berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor

Hal. 42 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/SK/II/1991 atas nama Aisyah dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 115/SK/II/ 1991 atas nama Syarif yang tidak benar untuk mengklaim tanah milik orang lain, milik PT. Terriza Pratiwi Development (PT. TPD) sehingga terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa Edy Rustandi dan atas nama Ika Yulia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa : **EDY RUSTANDI, S.H., M.H.** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 11 September 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Penuntut Umum** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Hal. 43 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 44 dari 44 hal. Put. Nomor 872 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)